



**PUTUSAN**  
**Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sumarna, bertempat tinggal di** Jln. Pangaduan Heubeul, RT001 RW 011, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Situ, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Acep Rachmat, S.H., M.H., **Acep Rachmat, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum dari **Kantor Hukum Acep Rachmat, S.H. & Rekan**, berkantor di Jalan Komodor Udara Supadio No. 88/72 RT. 03 RW 06 Kel. Husen Sastranegara Kec. Cicendo Kota Bandung 40174, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Soreang, berkedudukan** di Jalan Raya Soreang No. Km 17, Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912, dalam hal ini Deli Sopian sebagai Kepala Cabang memberikan kuasa kepada Ence Sutisna, dkk, para karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Soreang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.4641-VII/KC/ADK/11/2023 tanggal 30 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

Setelah memperhatikan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Blb 14 Maret 2024;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Blb*



## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 23 November 2023 dalam Register Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Nasabah/Debitur pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumedang berdasarkan Rekening No. 1851- 01- 000686-50-1 Atas nama Sumarna (Penggugat), beralamat Jln. Pangaduan Heubeul. RT. 001 RW. 011 Kel Situ Kec. Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.
2. Bahwa Penggugat sudah 4 ( Empat ) tahun menjadi nasabah/debitur pada Bank BRI Cabang Sumedang dan selama 4 (Empat) tahun tersebut penggugat menjadi nasabah yang baik dan beberapa kali mendapat pinjaman dari Bank BRI Cabang Sumedang dan selama dalam masa pinjaman tersebut tidak ada masalah.
3. Bahwa sekira bulan januari 2023 rekening Penggugat dengan nomor 1851- 01- 000686-50-1 BRI Cab. Sumedang atas nama Sumarna (Penggugat) tiba-tiba terblokir kemudian Penggugat melaporkan ke BRI Cabang Sumedang dan jawaban dari BRI cabang Sumedang tersebut menyatakan bahwa Pak Sumarna (Penggugat) mempunyai Utang piutang kepada BRI Unit Pasir Jambu bulan Desember tahun 2022, namun rekening Penggugat atas nama Sumarna di blokir secara sepihak oleh pihak Bank BRI kemudian penggugat beberapa kali menghubungi Bank BRI Cabang Sumedang namun tidak pernah mendapatkan informasi yang jelas namun kemudian tiba-tiba dibuka / diaktifkan kembali rekening tersebut tanpa memberikan penjelasan kepada penggugat.
4. Bahwa pada bulan Mei 2023 penggugat bermaksud mau mengajukan permohonan Top Up (perpanjangan pinjaman) kembali kepada Bank BRI Cabang Sumedang namun alangkah kagetnya karena menurut keterangan pihak Bank BRI Cabang Sumedang bahwa permohonan perpanjangan pinjaman penggugat tidak di Acc dikarenakan termasuk kategori nasabah bermasalah di BRI KC Soreang kabupaten bandung sehingga terkena BI Cheking, mendapat informasi demikian dari pihak Bank BRI maka klien kami (Penggugat) berusaha meminta penjelasan kepada pihak Bank BRI Cabang Sumedang berkaitan dengan dikenakannya BI Cheking tersebut karena Penggugat tidak merasa bermasalah atau menjadi debitur macet baik di Bank BRI Cabang Sumedang maupun Bank-bank konvensional lainnya, namun pihak Bank BRI tidak memberikan penjelasan apapun sehingga Penggugat berusaha mencari tahu apa yang menyebabkan sehingga terkena BI Cheking.

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Blb



5. Bahwa karena penggugat tidak mendapat penjelasan dari pihak Terkait berkaitan dengan dikenakan BI Cheking maka penggugat mendatangi OJK Wilayah 2 yang beralamat dibanding dan dari OJK lah penggugat mendapatkan informasi bahwa menurut data di OJK penggugat mempunyai kredit bermasalah di Bank Bri Unit Pasir Jambu Kabupaten Bandung dan tercatat dalam transaksi perjanjian utang piutangnya pada tahun 1994, setelah mendapat informasi dari OJK maka penggugat menelusuri ke Bank Bri Unit Pasir Jambu yang terletak di Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, dan berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Bank Bri Unit Pasir Jambu bernomor : B. 132/MKR/VII/2023 tertanggal 18 Juli 2023 dalam surat keterangannya menerangkan bahwa atas nama penggugat (Sumarna) tidak mempunyai pinjaman di BRI Unit Pasir Jambu, dengan demikian maka penggugat menduga telah terjadi kelalaian dari pihak Bank BRI KC Soreang yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat baik Materil maupun Immateril.
6. Bahwa dikenakan BI Cheking kepada Penggugat merupakan kelalaian dari Tergugat yang tidak menguasai sistem di perbankan yang salah satunya adalah CIF yaitu Customer Information File, dimana CIF ini berisikan seluruh informasi Nasabah disuatu bank, nomor CIF ini merupakan sebuah sistem dari bank yang berfungsi untuk mencatat serta mengetahui data-data pribadi, data keuangan dan data-data yang terkait nasabah lainnya, dengan demikian alangkah anehnya ketika piutang nasabah lain bisa berpindah dan menjadi piutang macet Penggugat sehingga penggugat dikenakan BI Cheking.
7. Bahwa dengan dikenakan BI Cheking terhadap penggugat sebagai debitur bermasalah (Nasabah Macet) maka dapat menimbulkan kerugian baik Materil maupun Immateril antara lain :

**Kerugian Materil :**

- 7.1. Bahwa Penggugat telah menjalankan usaha sebagai Agen POS, Laundry & Agen Brilink sejak tahun 2018, selama berusaha modal penggugat dari pinjaman bank, karena sampai saat ini penggugat tidak merasa ada masalah perihal pembayaran ke bank karena selama ini pembayarannya selalu lancar. Setelah kejadian tersebut penggugat merasa dirugikan sampai usaha penggugat terbengkalai dan bangkrut karena beberapa bulan mengurus masalah BI Checking dan segala aktifitas usaha menjadi tutup karena tidak mendapatkan pinjaman modal dari BRI Cabang Sumedang, dengan demikian secara nyata penggugat dirugikan halmana jika dikalkulasikan kerugiannya adalah sebagai berikut :
  - Agen Pos : rata rata penghasilan agen pos per hari Rp. 200.000 x 30 hari = Rp. 6.000.000/bulan



- Laundry : rata rata penghasilan laundry per hari Rp. 100.000 x 30 hari  
= Rp. 3.000.000/bulan

- Agen Brilink : rata rata penghasilan agen brilink per hari Rp.  
200.000 x 30 hari = Rp. 6.000.000/bulan

Total rata rata penghasilan dari agen pos, laundry & agen bilink  
adalah Rp. 6.000.000 + 3.000.000 + 6.000.000 = Rp. 15.000.000,-  
per bulan.

7.2. Bahwa kerugian Materil Penggugat yang ditimbulkan atas kelalaian  
Tergugat karena dikenakan BI Cheking kepada Penggugat membuat  
Penggugat tidak focus dalam menjalankan usaha dan kekurangan modal  
usaha selama 4 bulan, yang menyebabkan kerugian materil sebesar : Rp.  
15.000.000 x 4 bulan = Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).

7.3. Bahwa tindakan Tergugat secara administrasi telah menimbulkan  
kerugian bagi Penggugat secara materil berupa biaya pengurusan,  
transportasi, biaya jasa hukum (Advokat), sampai dengan biaya gugatan  
pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang dikumulasikan  
menghabiskan biaya sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).

7.4. Bahwa jumlah kerugian Materil diakumulasikan secara keseluruhan  
sebesar Rp. 60.000.000,- + Rp. 70.000.000,- = 130.000.000,- ( Seratus  
tiga puluh juta rupiah ).

#### **Kerugian Immateril :**

7.5. Bahwa setelah penggugat dinyatakan BI Cheking oleh Tergugat sejak  
saat itu psikologis Penggugat sangat terganggu karena setiap kali  
berhubungan dengan bank dinyatakan terkena BI Cheking, dan  
dikeluarga pun menjadi perdebatan sehingga terjadi disharmonisasi  
didalam keluarga penggugat.

7.6. Bahwa Immateril menurut Terminologi hukum ( P.P.M Ranuhandoka,  
B.A. ) diartikan “ Tidak bisa dibuktikan “ sehingga kerugian Immateril  
merupakan kerugian yang diderita akibat Perbuatan Melawan Hukum  
yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menjadikan  
terjadinya kehilangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut  
sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang. Adapun cakupan  
kerugian Immateril menurut Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara  
Peninjauan Kembali Nomor : 650/PK/Pdt/1994 “ berdasarkan Pasal 1370,  
1371, 1372 KUH Perdata ganti kerugian Immateril hanya dapat diberikan  
dalam hal-hal tertentu saja.

7.7. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ; “  
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”.

- 7.8. Bahwa pertanggung jawaban hukum Bank BRI KC Soreang atas kelalaiannya terhadap debitur yang terkena BI Cheking, dengan demikian penggugat menuntut ganti kerugian Immateril sebesar Rp. 2 Milyar ( Dua Milyar Rupiah ).

Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kls. 1 Bale Bandung untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (Uitvoorbarbijvoorad);

Maka berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut diatas, kami memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Kls. 1 Bale Bandung yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat atas nama Sumarna dengan Nomor Rekening 1851-01- 000686-50-1, adalah debitur yang baik dan harus dilindungi.
3. Menyatakan keputusan Tergugat yang menyatakan Penggugat adalah Debitur Kredit Macet merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad).
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah menetapkan Penggugat sebagai Nasabah yg terkena BI Cheking dengan membuat laporan ke OJK merupakan kelalaian yang menyebabkan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan bahwa atas perbuatan Tergugat melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka selayaknya Tergugat dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung telah melakukan perbuatan melawan hukum ( onrechtmatigedaad).
6. Menghukum Tergugat mengganti kerugian materil sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah ).
7. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Immateril sebesar Rp. . 2 Milyar ( Dua Milyar Rupiah ).
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa ( Dwangsom ) sebesar Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah ) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini.

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **SUBSIDER**

Apabila Pengadilan Negeri Kls. 1 A Bale Bandung berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan kuasa Penggugat tersebut diatas telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat datang menghadap kuasanya Ence Sutisna, dkk, para karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Soreang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.4641-VI/KC/ADK/11/2023 tanggal 30 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Firlana Trisnila, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tidak melakukan suatu perubahan apapun juga atas gugatannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **A. DALAM EKSEPSI :**

#### **EKSEPSI I**

#### **GUGATAN YANG DIAJUKAN *OBSCUUR LIBEL* (KABUR/TIDAK JELAS)**

1. B a h w a Setelah Tergugat memahami posita gugatan dari Penggugat, maka dapat disimpulkan beberapa dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo sebagai berikut :  
Penggugat merasa keberatan kepada BRI Kantor Cabang (KC) Soreang karena menurut BRI KC Sumedang memiliki pinjaman macet di BRI Unit Pasir Jambu setelah dilakukan BI Checking.  
Namun demikian, dalam menyusun gugatan, Penggugat tidak mencantumkan fakta hukum dan dasar hukum yang jelas, dimana seharusnya dalam penyusunan suatu gugatan Penggugat wajib mencantumkan fakta hukum (feitelijke grond) dan dasar hukum (rechtelijke grond). Adapun fakta – fakta hukum yang tidak dicantumkan oleh Penggugat diantaranya adalah :  
a. Dasar hukum yang menyatakan Tergugat telah melakukan  
*Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Blb*



perbuatan melawan hukum. Di dalam gugatannya, Penggugat tidak menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar pasal mana.

- b. Bentuk/ perbuatan mana dari Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata.

Dengan tidak disebutkannya fakta – fakta hukum di atas beserta dasar hukum yang relevan tentu mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur/ tidak jelas (*obscurus libel*), sehingga gugatan tersebut menjadi cacat secara formil dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. **B a h w a** Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka secara yuridis sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## **EKSEPSI II**

### **KEWENANGAN KOMPETENSI RELATIF (*Relative Competitie*)**

1. **B a h w a** Di dalam gugatan Penggugat, Penggugat mengatakan bahwa **memperoleh informasi dari PT. Bank Rakyat Indonesia Persero (Tbk) KC Sumedang** bahwa Penggugat memiliki kredit macet di BRI Unit Pasir Jambu ;
2. **B a h w a** Tanpa didukung dengan fakta hukum, secara sepihak kemudian Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat yang berada di Soreang ;
3. **M a k a** Dengan demikian, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan pada BRI KC Sumedang yang sudah menyatakan bahwa memiliki tunggakan BI Checking di BRI Unit Pasir Jambu. Sehingga kompetensi Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* adalah Pengadilan Negeri Sumedang, sudah jelas gugatan Penggugat a quo adalah salah alamat. Begitu juga dengan domisili Tergugat berkantor di Soreang. Sesuai dengan Pasal 118 HIR : *“Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi : dimana tergugat bertempat tinggal “* , jelas bahwa gugatan seharusnya ditujukan kepada BRI KC Sumedang dialamatkan di domisili BRI KC Sumedang yang wilayahnya yaitu di Pengadilan Negeri Sumedang. Sehingga demi tertibnya hukum beracara di Pengadilan maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat a quo ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

## **EKSEPSI III**

### **GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)**

*Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. B a h w a Di dalam gugatan Penggugat, Penggugat merupakan nasabah kredit di BRI KC Sumedang. Kemudian pada saat bermaksud mengajukan penambahan kredit / suplesi Penggugat mengatakan bahwa **memperoleh informasi dari PT. Bank Rakyat Indonesia Persero (Tbk) KC Sumedang** bahwa Penggugat memiliki kredit macet di BRI Unit Pasir Jambu ;
2. B a h w a Kemudian di dalam gugatannya Penggugat mengatakan Penggugat ditolak oleh BRI KC Sumedang untuk pengajuan Top Up atau suplesi kredit. Sehingga sebenarnya permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah permasalahan antara BRI KC Sumedang dan Penggugat, meskipun ada keterkaitan dengan Tergugat namun Penggugat harus menarik BRI KC Sumedang agar BRI KC Sumedang dapat menggunakan haknya untuk membuktikan kebenaran fakta yang terjadi ;

M a k a Dengan demikian, dengan tidak dimasukkannya BRI KC Sumedang menjadi para pihak, kami berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang demikian adalah gugatan yang kekurangan para pihak dan harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* ;

## **B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. B a h w a Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain terhadap Eksepsi tersebut, dengan ini **Tergugat** mengajukan **Jawaban** sebagai berikut ;
2. B a h w a Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara ;
3. B a h w a Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
4. B a h w a Untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya ;
5. B a h w a Tergugat tidak setuju dengan dalil Penggugat poin 1-4 dalam gugatannya.  
Dalil Penggugat yang demikian harus dibuktikan dengan dokumen atau menarik BRI KC Sumedang sebagai para pihak dalam gugatan, Tergugat dalam hal tsb tidak tahu menahu denga napa yang dialami oleh Penggugat ;
6. B a h w a Tergugat I tidak setuju dengan dalil Penggugat poin 5-7 dalam gugatannya yang mengatakan akibat dari munculnya nama Penggugat di BI Checking yang macet mengakibatkan

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Blb



kerugian materiil dan imateriil tanpa adanya pembuktian.

Pada poin 6 gugatannya, Penggugat mengakui bahwa telah menerima surat keterangan dari BRI Unit Pasir Jambu No.B.132/MKR/VII/2023 tgl 18 Juli 2023 yang menerangkan Penggugat tidak memiliki pinjaman di BRI Unit Pasirjambu dan Penggugat merupakan orang yang berbeda dengan nasabah BRI Unit Pasirjambu yang dimaksud.

Dengan adanya surat keterangan dari BRI Unit Pasirjambu tsb yang menerangkan bahwa Sumarna nasabah BRI Unit Pasirjambu adalah berbeda orang dengan Penggugat. Dokumen tsb merupakan dokumen sumber yang valid yang dapat dipergunakan Penggugat untuk dasar pengajuan kredit ke Bank manapun. Sehingga tidak benar jika Penggugat mengatakan tidak bisa mengajukan kredit ke Bank akibat adanya peristiwa tsb.

7. B a h w a Setelah Tergugat lakukan pengecekan pada BI Checking atau SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), ternyata terdapat kesamaan nama antara Penggugat dan nasabah di BRI Unit Pasirjambu. Tidak diketahui penyebab kesalahan tsb, namun peristiwa tsb dimungkinkan terjadi akibat kesamaan nama. Kemudian Tergugat lakukan untuk usulan perbaikan data SLIK kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemilik SLIK. Pada 05 Februari 2024 Tergugat mengunjungi Penggugat untuk menyampaikan maksud baik dari Tergugat bahwa permasalahan SLIK Penggugat sudah selesai dan Tergugat meminta maaf atas terjadinya kesalahan data SLIK Penggugat ;
8. B a h w a Saat ini permasalahan yang menimpa Penggugat sudah selesai dan SLIK dari Penggugat sudah sesuai dengan data Penggugat. Perbedaan data SLIK lazim terjadi di dalam perbankan, sehingga apabila terdapat nasabah yang lapor akan segera dibantu untuk perbaikan data ;
9. B a h w a Tidak ada lagi yang perlu Tergugat tanggapi terkait gugatan *a quo* dan permasalahan yang dihadapi Penggugat sudah selesai. Seluruh dalil gugatan Penggugat sepatutnya ditolak karena semua perbuatan yang telah Tergugat lakukan tidak ada satupun yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Selanjutnya terhadap hal-hal yang tidak/belum Tergugat tanggapi bukan berarti Tergugat terima,

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Blb



namun secara otomatis Tergugat TOLAK karena tidak ada relevansinya terhadap gugatan *a quo* atau merupakan dalil-dalil yang berulang ;

**MAKA** Atas semua uraian Jawaban Tergugat baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Memeriksa Yang Memutus Perkara *a quo* kiranya berkenan memberikan Putusan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA** atau setidaknya menyatakan **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA**.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 22 Februari 2024 dan pihak Tergugat melalui Kuasanya telah menanggapi kembali dalam dupliknya tertanggal 26 Februari 2024 masing-masing sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Kuasa Tergugat menyangkut Kompetensi Relatif, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada persidangan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Blb;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan pembuktian dari para pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3211182104650002 atas nama Sumarna, yang beralamat di Jl. Pangaduan Heubeul, RT. 001 RW. 011 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Tabungan Rekening dengan Nomor : 1851-01-000686-50-1, atas nama Sumarna yang diterbitkan oleh BRI Cab. Sumedang, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Print Out Informasi Debitur tertanggal 11 Oktober 2023 tentang Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan No. B.132/MKR/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 dari Kepala BRI Unit Pasirjambu, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No KTP. 32.06.02.2009.01724 atas nama Sumarna, yang beralamat di Komplek Pusliteur RT.01 RW.09, Desa Mekarsari, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang atas nama Sumarna yang beralamat di Komplek Pusliteur RT.01 RW.09, Desa Mekarsari, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Gambar / foto kegiatan usaha Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Print Out Informasi Debitur tertanggal 10 Maret 2024 tentang Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Print Out Informasi Debitur tertanggal 7 April 2024 tentang Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Bahwa bukti-bukti surat fotokopi yang bermeterai bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, kecuali bukti surat bertanda bukti P-3, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7 dan bukti P-8 serta bukti P-9 hanya berupa fotokopi dari fotokopi serta hasil Print Out;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ROSITA DEWI FATIMAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan adik kandung Sumarna (Penggugat).
  - Bahwa yang saksi ketahui Sumarna (Penggugat) merupakan Nasabah/Debitur pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumedang, namun rekening atasnama Sumarna (Penggugat) tiba-tiba terblokir

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan terkena BI Cheking Pak Sumarna (Penggugat) mempunyai Utang piutang kepada BRI Unit Pasir Jambu bulan Desember tahun 2022, padahal Sumarna (Penggugat) tidak pernah mengajukan kredit pinjaman di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Soreang Kabupaten Bandung.

- Bahwa menurut informasi dari pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumedang, Sumarna (Penggugat) punya hutang di BRI Unit Pasir Jambu Kabupaten Soreang.
- Bahwa Sumarna (Penggugat) tidak pernah mengajukan kredit pinjaman di BRI Unit Pasir Jambu Kabupaten Soreang.
- Bahwa Sumarna (Penggugat) sudah 4 (empat) tahun menjadi nasabah di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumedang.
- Bahwa sekira bulan Mei 2023 Sumarna (Penggugat) bermaksud mau mengajukan permohonan Top Up (perpanjangan pinjaman) kepada Bank BRI Cabang Sumedang namun menurut keterangan pihak Bank BRI Cabang Sumedang bahwa permohonan perpanjangan pinjaman Sumarna (Penggugat) tidak disetujui dengan alasan Sumarna (Penggugat) termasuk kategori nasabah bermasalah di BRI KC Soreang Kabupaten Bandung sehingga terkena BI Cheking.
- Bahwa Sumarna (Penggugat) bukan nasabah di BRI Unit Pasir Jambu Kabupaten Soreang dan tidak pernah mengajukan pinjaman di BRI Unit Pasir Jambu Kabupaten Soreang.
- Bahwa Sumarna (Penggugat) sudah berusaha meminta penjelasan kepada pihak Bank BRI Cabang Sumedang berkaitan dengan dikenakannya BI Cheking tersebut karena Sumarna (Penggugat) tidak pernah menjadi debitur bermasalah di Bank BRI Cabang Sumedang maupun Bank-bank konvensional lainnya, namun pihak Bank BRI tidak memberikan penjelasan apapun sehingga Sumarna (Penggugat) berusaha mencari tahu apa yang menyebabkan sehingga terkena BI Cheking.
- Bahwa Sumarna (Penggugat) tidak bisa mengajukan permohonan Top Up (perpanjangan pinjaman) kepada Bank BRI Cabang Sumedang dengan alasan masih BI Checking.
- Bahwa Sumarna (Penggugat) hendak menambah modal untuk usahanya, karena Sumarna (Penggugat) memiliki jenis usaha jasa Pos, laundry dan BRI Link.
- Bahwa Sumarna (Penggugat) sudah menanyakan langsung kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Sumarna (Penggugat) benar

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Blb



telah BI Checking karena termasuk kredit yang bermasalah sehingga rekening Sumarna (Penggugat) diblokir dan tidak bisa mengajukan pinjaman lagi. Kemudian Sumarna (Penggugat) mendatangi OJK Wilayah 2 yang beralamat di Bandung dan Sumarna (Penggugat) mendapatkan informasi bahwa menurut data di OJK Sumarna (Penggugat) mempunyai kredit bermasalah di Bank Bri Unit Pasir Jambu Kabupaten Bandung dan tercatat dalam transaksi perjanjian utang piutangnya pada tahun 1994.

- Bahwa Sumarna (Penggugat) menanyakan ke pihak Bank Bri Unit Pasir Jambu Kabupaten Bandung ternyata ada nama nasabah yang sama dengan nama Sumarna (Penggugat) dan sesuai Kartu Tanda Penduduk Sumarna (Penggugat), Sumarna (Penggugat) tidak berdomisili di Komplek Pusliteur Desa Mekarsari Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pinjaman Sumarna (Penggugat) di Bank BRI Cabang Sumedang.
- Bahwa setahu saksi Sumarna (Penggugat) hanya memiliki pinjaman di Bank BRI Cabang Sumedang dan tidak ada pinjaman di Bank lainnya.
- Bahwa menurut informasi dari Bank Bri Unit Pasir Jambu Kabupaten Bandung nama Sumarna yang beralamat di Komplek Pusliteur Desa Mekarsari Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung mempunyai pinjaman di Bank Bri Unit Pasir Jambu Kabupaten Bandung.
- Bahwa Sumarna (Penggugat) tidak pernah mengajukan pinjaman di Bank Bri Unit Pasir Jambu Kabupaten Bandung dengan alasan sesuai Kartu Tanda Penduduk, Sumarna (Penggugat) berdomisili di Jln. Pangaduan Heubeul. RT. 001 RW. 011 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang.
- Bahwa saksi diberitahu oleh Sumarna (Penggugat) bila ada nama yang sama di Bank Bri Unit Pasir Jambu Kabupaten Bandung.
- Bahwa saat ini rekening Sumarna (Penggugat) sudah tidak diblokir oleh pihak Bank BRI Cabang Sumedang, namun status nama Sumarna (Penggugat) masih BI Checking di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Bahwa menurut informasi dari Sumarna (Penggugat), pihak Bank BRI Cabang Sumedang sedang melakukan audit atas masalah yang dialami oleh Sumarna (Penggugat).
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan bukti surat bertanda bukti P-5 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) No KTP. 32.06.02.2009.01724 atas nama Sumarna, yang beralamat di Komplek

*Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusliteur RT.01 RW.09, Desa Mekarsari, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung.

- Bahwa saksi diberitahu oleh Sumarna (Penggugat) tentang ada nama yang sama dengan nama Sumarna (Penggugat).
- Bahwa Sumarna (Penggugat) tidak mempunyai pinjaman hutang di Bank Bri Unit Pasir Jambu Kabupaten Bandung.
- Bahwa Sumarna (Penggugat) belum bisa mengajukan pinjaman lagi di Bank BRI Cabang Sumedang karena status nama Sumarna (Penggugat) masih BI Checking.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pinjaman Sumarna (Penggugat) di Bank BRI Cabang Sumedang sudah lunas atau belum.
- Bahwa menurut informasi dari Sumarna (Penggugat) status nya sudah tidak BI Checking di OJK.

2. **TANTIE TANWIRIYYATIE, AMD AK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik ipar Sumarna (Penggugat).
- Bahwa yang saksi ketahui nama Sumarna (Penggugat) di Otoritas Jasa keuangan (OJK) Wilayah 2 yang beralamat di Bandung telah BI Checking dan rekening atasnama Sumarna (Penggugat) tiba-tiba terblokir dengan alasan terkena BI Cheking Pak Sumarna (Penggugat) mempunyai Utang piutang kepada BRI Unit Pasir Jambu.
- Bahwa menurut informasi dari pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumedang, Sumarna (Penggugat) ada masalah hutang piutang di BRI Unit Pasir Jambu Kabupaten Soreang.
- Bahwa setahu saksi, Sumarna (Penggugat) tidak pernah mengajukan kredit pinjaman di BRI Unit Pasir Jambu Kabupaten Soreang.
- Bahwa Sumarna (Penggugat) sudah 4 (empat) tahun menjadi nasabah di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumedang.
- Bahwa Sumarna (Penggugat) tidak bisa mengajukan permohonan Top Up (perpanjangan pinjaman) kepada Bank BRI Cabang Sumedang namun tidak disetujui oleh pihak Bank BRI Cabang Sumedang dengan alasan alasan nama Sumarna (Penggugat) termasuk kategori nasabah bermasalah di BRI KC Soreang Kabupaten Bandung sehingga terkena BI Cheking.
- Bahwa Sumarna (Penggugat) bukan nasabah di BRI Unit Pasir Jambu Kabupaten Soreang dan tidak pernah mengajukan pinjaman di BRI Unit Pasir Jambu Kabupaten Soreang.

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumarna (Penggugat) pernah meminta penjelasan kepada pihak Bank BRI Cabang Sumedang berkaitan dengan dikenakannya BI Cheking tersebut karena Sumarna (Penggugat) tidak pernah menjadi debitur bermasalah di BRI Unit Pasir Jambu Kabupaten Soreang maupun Bank-bank konvensional lainnya.
- Bahwa Sumarna (Penggugat) tidak bisa mengajukan permohonan Top Up (perpanjangan pinjaman) kepada Bank BRI Cabang Sumedang dengan alasan masih BI Checking.
- Bahwa Sumarna (Penggugat) hendak menambah modal untuk usahanya, karena Sumarna (Penggugat) memiliki jenis usaha jasa Pos, laundry dan BRI Link.
- Bahwa Sumarna (Penggugat) sudah pernah menanyakan langsung kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Sumarna (Penggugat) benar telah BI Checking karena termasuk kredit yang bermasalah sehingga rekening Sumarna (Penggugat) diblokir dan tidak bisa mengajukan pinjaman lagi.
- Bahwa Sumarna (Penggugat) menanyakan ke pihak Bank Bri Unit Pasir Jambu Kabupaten Bandung ternyata ada nama nasabah yang sama dengan nama Sumarna (Penggugat) dan sesuai Kartu Tanda Penduduk Sumarna (Penggugat), Sumarna (Penggugat) tidak berdomisili di Komplek Pusliteur Desa Mekarsari Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pinjaman Sumarna (Penggugat) di Bank BRI Cabang Sumedang.
- Bahwa setahu saksi Sumarna (Penggugat) hanya memiliki pinjaman di Bank BRI Cabang Sumedang dan tidak ada pinjaman di Bank lainnya.
- Bahwa menurut informasi dari Sumarna (Penggugat), nama Sumarna yang beralamat di Komplek Pusliteur Desa Mekarsari Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung mempunyai pinjaman di Bank Bri Unit Pasir Jambu Kabupaten Bandung.
- Bahwa Sumarna (Penggugat) tidak pernah mengajukan pinjaman di Bank Bri Unit Pasir Jambu Kabupaten Bandung dengan alasan sesuai Kartu Tanda Penduduk, Sumarna (Penggugat) berdomisili di Jln. Pangaduan Heubeul. RT. 001 RW. 011 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang.
- Bahwa saksi diberitahu oleh Sumarna (Penggugat) bila ada nama yang sama di Bank Bri Unit Pasir Jambu Kabupaten Bandung.

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini rekening Sumarna (Penggugat) sudah tidak diblokir oleh pihak Bank BRI Cabang Sumedang, namun status nama Sumarna (Penggugat) masih BI Checking di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Bahwa menurut informasi dari Sumarna (Penggugat), pihak Bank BRI Cabang Sumedang sedang melakukan audit atas masalah yang dialami oleh Sumarna (Penggugat).
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan bukti surat bertanda bukti P-5 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) No KTP. 32.06.02.2009.01724 atas nama Sumarna, yang beralamat di Komplek Pusliteur RT.01 RW.09, Desa Mekarsari, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung.
- Bahwa saksi diberitahu oleh Sumarna (Penggugat) tentang ada nama yang sama dengan nama Sumarna (Penggugat).
- Bahwa Sumarna (Penggugat) tidak mempunyai pinjaman hutang di Bank Bri Unit Pasir Jambu Kabupaten Bandung.
- Bahwa Sumarna (Penggugat) belum bisa mengajukan pinjaman lagi di Bank BRI Cabang Sumedang karena status nama Sumarna (Penggugat) masih BI Checking.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pinjaman Sumarna (Penggugat) di Bank BRI Cabang Sumedang sudah lunas atau belum.
- Bahwa menurut informasi dari Sumarna (Penggugat) status nya sudah tidak BI Checking di OJK.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan BRI Unit Pasir Jambu No. B.132/Mkr/VII/2023 tgl 18 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Print Out SLIK OJK (Otoritas Jasa Keuangan) an. Sumarna (Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Bahwa bukti-bukti surat fotokopi yang bermeterai bertanda bukti T-1 dan bukti T-2 tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Kuasa Tergugat tidak bisa menunjukkan bukti surat asli namun hanya mengajukan bukti surat fotokopi dari fotokopi serta Print Out;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Kesimpulannya melalui aplikasi e-court pada tanggal 19 Juni 2024 yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya memohon dalam eksepsi untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya maka Majelis Hakim telah mempelajari secara komprehensif dan holistik terhadap Jawaban dari Tergugat dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan yang diajukan *Obscuurlibel* (kabur/tidak jelas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam menyusun gugatan, Penggugat tidak mencantumkan fakta hukum dan dasar hukum yang jelas, dimana seharusnya dalam penyusunan suatu gugatan Penggugat wajib mencantumkan fakta hukum (*feitelijke grond*) dan dasar hukum (*rechtelijke grond*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dimuatnya Pasal 1365 KUHPerdara dapat secara serta merta mengakibatkan suatu gugatan tidak jelas/kabur. Secara *a contrario* Majelis Hakim berpendapat sepanjang perbuatan Tergugat secara tegas disebutkan merupakan perbuatan melawan hukum, khususnya pada bagian petitum dengan memperhatikan pula Asas Fiksi Hukum yang pada pokoknya ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Sementara dalam perkara *a quo* terhadap fakta-fakta hukum telah dicantumkan secara jelas namun masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga terhadap eksepsi gugatan *obscuurlibel* tersebut beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang kewenangan kompetensi relatif tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dengan mengambil alih segala pertimbangan yang telah termaktub di dalam putusan sela yang amarnya telah disebutkan diatas sehingga terhadap eksepsi kewenangan kompetensi relatif beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang pada pokoknya menyatakan di dalam gugatan Penggugat, Penggugat merupakan nasabah kredit di BRI KC Sumedang. Kemudian pada saat bermaksud mengajukan penambahan kredit / suplesi Penggugat mengatakan bahwa memperoleh informasi dari PT. Bank Rakyat Indonesia Persero (Tbk) KC Sumedang bahwa Penggugat memiliki kredit macet di BRI Unit Pasir Jambu. Kemudian di dalam gugatannya Penggugat mengatakan Penggugat ditolak oleh BRI KC Sumedang untuk pengajuan Top Up atau suplesi kredit. Sehingga sebenarnya permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah permasalahan antara BRI KC Sumedang dan Penggugat, meskipun ada keterkaitan dengan Tergugat namun Penggugat harus menarik BRI KC Sumedang agar BRI KC Sumedang dapat menggunakan haknya untuk membuktikan kebenaran fakta yang terjadi. Maka terhadap eksepsi tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dengan mempedomani pendapat hukum Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Yudisial, Prof. (HCUA) Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul Peran Aktif Hakim dalam perkara perdata (halaman 222) disebutkan bahwa bila ditemukan suatu kasus yang disengketakan tidak ditemukan aturan hukumnya dalam hukum positif dan hukum tidak tertulis, maka seorang Hakim dibenarkan untuk mencari dan menemukan hukumnya dari Yurisprudensi. Yurisprudensi merupakan putusan Hakim mengenai kasus tertentu (*judge decision in a particular case*) yang mengandung pertimbangan yang berupa prinsip hukum yang dijadikan dasar putusan yang diambil. Adapun Yurisprudensi yang dapat dijadikan pedoman mengadili perkara *a quo* antara lain Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan bahwa tidak diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat. Demikian pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Kaidah hukum Yurisprudensi tersebut diatas yang pada intinya sebagai berikut "Gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima". Dalam perkara *a quo*,

*Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat diawali dengan adanya hubungan hukum dengan pihak BRI KC Sumedang, mulai dari Penggugat menjadi nasabah/Debitur pada BRI KC Sumedang hingga Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan pinjaman dan disana Penggugat mengetahui pertama kalinya bahwa Penggugat dianggap sebagai nasabah bermasalah di BRI KC Soreang (*vide* posita angka 1-4 gugatan) sehingga Majelis Hakim tidak ditariknya pihak BRI KC Sumedang sebagai pihak Tergugat mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Dengan demikian eksepsi gugatan kurang pihak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan diatas;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dapat diterima dan dikabulkan, maka gugatan penggugat tentang pokok perkara beserta alat-alat buktinya tidak lagi perlu untuk dipertimbangkan karenanya gugatan Penggugat harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Pasal 183 ayat (1) HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat;

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 295.000,00- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ambo Masse, S.H., M.H., dan Daru Swastika Rini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 23 November 2023, putusan tersebut pada hari, Senin tanggal 15 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Fernando Manurung, S.H., Panitera Pengganti dan dan Putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ambo Masse, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Panitera Pengganti,

Martua Fernando Manurung, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Redaksi : Rp 10.000,00
4. Materai : Rp 10.000,00
5. PNBP : Rp 30.000,00
6. Biaya Panggilan : Rp 90.000,00
7. Biaya Sumpah : Rp 50.000,00;

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah** : **Rp 295.000,00;**  
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)